



ORGANISASI – TATA KERJA – LEMBAGA TEKNIS – SATPOL PP - KPPT

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 9, LD. 2010/ NO. 4 SERI D, TLD. NO. 43 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu perlu ditinjau kembali agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No.14 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 8 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat setelah dilakukan perubahan terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Ketahanan Bangsa; d. Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah; e. Bidang Perlindungan Masyarakat; f. Kelompok jabatan fungsional.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Oktober 2010.
- Penjelasan 2 hlm, lampiran 1 hlm.